

No. : 13/Djapt/BI/62.

KUTIPAN dari daftar surat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 11 September 1962.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SETELAH MEMBATJA:

1. Surat Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Djawa Tengah, tanggal 18 Djuli 1962, No.IDPT/IV/4971;
2. Surat Kepala Urusan Pendidikan Teknik Pertambangan, tanggal 23 Djuli 1962, No.3/Pbs/Upt.Pert./62;

MENIMBANG:

1. Bahwa untuk mendjamin keperluan akan Tenaga Teknik pada Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dapat terlaksana, perlu diadakan perluasan Pendidikan Teknik;
2. Bahwa untuk mendjamin terlaksananya Rentjana Perluasan Pendidikan dan Pengadjaran Departemen P.D.dan K. pada umumnya, dan khususnya sesuai pula dengan Rentjana Djawatan Pendidikan Teknik dalam bidang memperkembangkan Pendidikan Teknik Pertambangan, perlu diadakan penjelenggaraan Sekolah Pendidikan Teknik antara lain jurusan Penuangan Logam;
3. Bahwa syarat pokok yang diperlukan untuk penjelenggaraan Sekolah tersebut pada sub 2 dapat dipenuhi;

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 31 dan 32, tentang hak warga-negara mendapat pendidikan dan pengadjaran, serta rentjana Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan sistim pengadjaran Nasional dan memajukan kebudayaan Nasional;
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal II Aturan Peralihan;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947, dengan tambahan dan perubahannya yang terakhir, tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah Lanjutan Negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.dan K., tanggal 24 Djanuari 1952, No.-2512/Kab., tentang penetapan nama-nama Sekolah/Kursus diseluruh Indonesia;
5. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, tanggal 3 Desember 1960, No.II/MPRS/1960, pasal 2 ayat 5, tentang Bidang Mental/Agama/Kerochaniaan/Penelitian;
6. Adanja Vertikalisasi pada Struktur Djawatan Pendidikan Teknik menurut surat keputusan Menteri P.P.dan K., tanggal 14 Desember 1960, No.109751/U.U., pasal 6.b.;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal: 1 AGUSTUS 1962, memisahkan bagian: Tjor pada Sekolah Teknik Negeri di Pedan, Dswati I Surakarta, menjadi: Sekolah Teknik Negeri Penuangan Logam di Pedan, dengan syarat bahwa:

1. Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru-gurunya akan diselenggarakan dengan surat keputusan tersendiri;
2. Sekolah tersebut menempati Gedung dan mempergunakan Peralatan Sekolah Teknik Negeri di Pedan, yang pelaksanaannya akan diatur oleh Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Djawa Tengah dengan yang bersangkutan;
3. Biaya penjelenggaraan Sekolah tersebut dibebankan Anggaran Belanja Departemen P.D.dan K. tahun 1962, pasal Anggaran XII 4.5.11. dan berikutnya yang sesuai dengan Anggaran Belanja tersebut;

4. Sekolah tersebut

4. Sekolah tersebut dibuka dengan kelas I, II dan III, semuanya sebanyak 6 (enam) kelas dengan 30 (tiga puluh) siswa tiap kelas.

Sesuai dengan buku daftar tersebut,

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,

Atas nama Menteri,

Kepala Djawatan Pendidikan Teknik,



(S o e p r i j o) R.

SALINAN surat keputusan ini disebarkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan, Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan, Semarang.
3. Perbendaharaan Umum Negeri (Tesduri Negara), Bagian Pusat Perang-
kaan Keuangan, Urusan Anggaran dan Kas, Djakarta.
4. K.U.P., Djalan Kramat No.132, Djakarta.
5. Departemen P.U. dan T., Djawatan Gedung2 Pusat, Djalan Kramat No.63,
Djakarta. (3).
6. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Djakarta :
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan.
 - c. Bagian Statistik.
 - d. Bagian Dokumentasi.
 - e. Bagian Urusan Pegawai CI (5).
 - f. Bagian Keuangan. (8).
 - g. Bagian Pengawasan Keuangan (3).
 - h. Bagian Bangunan.
 - i. Bagian Perundang-undangan.
7. Dewan Perantjangan Nasional, Djalan Diponegoro, Djakarta.
8. D.P.R.G.R., Seksi Pendidikan, Djalan Dr. Wahidin, Djakarta.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djalan Dr. Soetomo,
Djakarta. (8).
10. Kepala Djawatan Pendidikan Kedujaaran, Djakarta.
11. Kepala Djawatan Pendidikan Umum, Djakarta.
12. Kepala-kepala Urusan pada Djawatan Pendidikan Teknik, Djakarta.
13. Bagian Perbekalan, Departemen P.U. dan K., Djl. Nusantara 19, Djakarta.
(5).
14. Kepala P.U. dan T. Jawa Tengah, Semarang.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, Semarang.
16. Kepala Perwakilan Departemen P.U. dan K. Djawatengah, Semarang.
17. Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Jawa Tengah, Semarang.
18. Kepala Sekolah Teknik, Pedan.
19. Kepala Sekolah Teknik Pemangan Logam, Pedan.